



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0008/LAM-PTKes/Akr PSB.PTN-BH/Pro/V/2026

Tentang

**REKOMENDASI PEMENUHAN PERSYARATAN AKREDITASI MINIMUM
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER, PADA PROGRAM PROFESI,
UNIVERSITAS DIPONEGORO, SEMARANG**

- Menimbang** : 1. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/02.2021 tentang Majelis Akreditasi, pasal 14 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Keputusan tentang rekomendasi program baru hanya dilakukan melalui sidang pleno Majelis Akreditasi.
2. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 yang mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Bahwa penetapan rekomendasi pemenuhan persyaratan Akreditasi Minimum Program Studi perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Perkumpulan LAM-PTKes.
- Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komite Akreditasi No. 004/LAM-PTKes/BA PSB.PTN-BH/V/2026, tanggal 23 Mei 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA TENTANG REKOMENDASI PEMENUHAN PERSYARATAN AKREDITASI MINIMUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER, PADA PROGRAM PROFESI, UNIVERSITAS DIPONEGORO, SEMARANG.**

- Pertama : Menetapkan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Pada Program Profesi, Universitas Diponegoro, Semarang, Memenuhi Akreditasi Minimum.
- Kedua : Merekomendasikan bahwa Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Pada Program Profesi Universitas Diponegoro, Semarang, telah **Memenuhi Persyaratan Akreditasi Minimum**.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 23 Mei 2026

Ketua,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD 